

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/2021

TENTANG

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB I**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN**  **PENYALURAN PEMBIAYAAN** | | | | | |  |  |
| 1. PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL | | | | | |  |  |
|  | A. | PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. |  |  |
|  |  | 2. | Akad | : | 1. *Mudharabah Mutlaqah* 2. *Mudharabah Muqayyadah* |  |  |
|  |  | 3. | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. 2. Dalam hal pembiayaan menggunakan: 3. akad *mudharabah mutlaqah*, maka LKMS selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana. 4. akad *mudharabah muqayyadah*, maka LKMS selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 5. Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan LKMS dan nasabah. 6. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. 7. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. 8. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 9. LKMS akan menanggung kerugian berdasarkan proporsi dana yang dikelola oleh nasabah.   Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau kesalahan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:   1. LKMS tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan 2. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan LKMS dan bagi hasil yang telah menjadi hak LKMS namun belum dibayarkan. 3. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha, serta dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (capacity) dan rekam jejak nasabah). 4. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis. 5. LKMS memiliki pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  | 4. | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan jumlah plafond tertentu. 2. LKMS dapat menetapkan jangka waktu pembiayaan tertentu. 3. LKMS dapat meminta jaminan dari nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. 4. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 5. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan. Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan 6. Pencairan pembiayaan oleh LKMS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. 7. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 8. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau 9. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. |  |  |
|  |  | 5. | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  | 6. | Fatwa Syariah | : | Fatwa Dewan Syariah Nasional   1. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). 2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*). |  |  |
|  | B. | PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Pembiayaan dana kerjasama usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Musyarakah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 2. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati. 5. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. 6. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 7. LKMS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan dan/atau kesalaan yang disengaja yang mengakibatkan kerugian usaha, maka: 8. LKMS tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan 9. Nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan LKMS dan bagi hasil yang tela menjadi hak LKMS namun belum dibayarkan. 10. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 11. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis. 12. LKMS memiliki system pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan jumlah plafond tertentu. 2. LKMS dapat menetapkan jangka waktu pembiayaan tertentu. 3. LKMS dapat meminta jaminan dari nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. 4. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 5. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan. Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan 6. Pencairan pembiayaan oleh LKMS dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. 7. Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 8. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau 9. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. 2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*). |  |  |
| 2. | PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SEWA MENYEWA | | | | |  |  |
|  | A. | PEMBIAYAAN *IJARAH* | | | |  |  |
|  |  | 1. | Definisi | : | Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset tersebut. |  |  |
|  |  | 2. | Akad | : | *Ijarah* |  |  |
|  |  | 3. | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. 2. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. 3. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. 4. LKMS dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. 5. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 6. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 7. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  | 4. | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu. 2. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 3. LKMS dapat melakukan penyesuaian ujrah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 4. terjadi perubahan periode akad; 5. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan penyesuaian akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; 6. disepakati oleh kedua belah pihak (LKMS dan nasabah). 7. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. 8. LKMS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. 9. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan. |  |  |
|  |  | 5. | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  | 6. | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. 2. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 3. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah. |  |  |
|  | B. | PEMBIAYAAN *IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS sebagai penyedia dana dalam kegiatan IMBT dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa’ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. 2. Perpindahan kepemilikan suatu aset dari LKMS kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah. 3. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. 4. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. 5. Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*). 6. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 7. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 8. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu. 2. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 3. LKMS dapat melakukan penyesuaian ujrah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 4. terjadi perubahan periode akad; 5. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan penyesuaian akan timbul kerugian bagi salah satu pihak; 6. disepakati oleh kedua belah pihak (LKMS dan nasabah). 7. Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. 8. LKMS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. 9. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah 2. Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002, tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik 3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) 4. Fatwa DSN No.56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah |  |  |
|  | C. | PEMBIAYAAN MULTIJASA | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Ijarah* Multijasa |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah/fee*. Besarnya imbalan*/ujrah/fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase). 2. Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu LKMS, nasabah, dan pihak ketiga. 3. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 4. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan tertulis atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 5. LKMS memiliki system pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa antara lain untuk keperluan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 2. LKMS dapat meminta nasabah untuk melampirkan bukti pemesanan/*invoice* sebelum mengajukan pencairan pembiayaan. 3. LKMS dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk membuktikan dana yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan. 4. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. 5. LKMS dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya. 6. LKMS dapat menetapkan plafond tertentu. 7. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit* *risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. 2. Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). |  |  |
| 3. | PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP JUAL BELI | | | | |  |  |
|  | A. | PEMBIAYAAN *MURABAHAH* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Murabahah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. 2. Barang yang menjadi aset murabahah harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. 3. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus sudah wujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad. 4. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan LKMS kepada nasabah. 5. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah. 6. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 7. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha, serta dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 8. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Aset yang menjadi obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. 2. LKMS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. 3. LKMS dapat mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama LKMS. Dalam hal ini, akad *murabahah* dapat dilakukan apabila setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik LKMS. 4. LKMS dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian asset *murabahah* sebelum akad disepakati dengan ketentuan sebagai berikut: 5. Apabila akad murabahah disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* 6. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasaba setelah dikurangi keruagian riil yang ditanggung LKMS. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka LKMS dapat meminta tambahan dari nasabah. 7. LKMS dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan LKMS. 8. LKMS dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagai berikut: 9. Apabila diberikan sebelum terjadi akad murabahah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan mengurangi harga jual *murabahah*. 10. Apabila diberikan setelah terjadi akad murabahah, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak LKMS. 11. LKMS dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan LKMS. Dalam hal LKMS memberikan potongan tagihan murabahah yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka LKMS harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. 12. LKMS dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit* *risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 2. Fatwa DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah 3. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah 4. Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah 5. Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah 6. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). 7. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah). 8. Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 9. Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. 10. Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. 11. Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. |  |  |
|  | B. | PEMBIAYAAN *ISTISHNA* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Istishna* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai penyedia dana maupun penjual untuk transaksi *istishna* dengan nasabah sebagai pembeli. 2. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* telah disepakati oleh nasabah dan LKMS diawal akad. 3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan LKMS. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka LKMS harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 4. Pembayaran oleh nasabah kepada LKMS tidak boleh dalam pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. 5. LKMS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. 6. LKMS tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah mendapatkan barang dengan kualitas lebih rendah kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. 7. Jangka waktu pembiayan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah. 8. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 9. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 10. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Obyek *istishna* dapat berupa rumah, kendaraan bermotor, atau aset lainnya sesuai dengan karakteristik LKMS. 2. Mekanisme pembayaran *istishna* disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: 3. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang. 4. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin). 5. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. 6. Kombinasi dari cara pembayaran di atas. 7. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk: 8. membatalkan akad danmeminta pengembalian dana kepada LKMS; 9. menunggu penyerahan barang tersedia; atau 10. meminta kepada LKMS untuk mengganti barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasar sama dengan barang pesanan semula. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*; 2. Fatwa DSN No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* Paralel; 3. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*). |  |  |
|  | C. | PEMBIAYAAN *SALAM* | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Salam* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Dalam hal LKMS bertindak sebagai pembeli maka LKMS melakukan transaksi *salam*, dan dalam hal LKMS bertindak sebagai penjual maka LKMS akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam *salam* paralel. 2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan LKMS pada akad pertama atau LKMS dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. 3. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. 4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan LKMS atau LKMS dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka LKMS atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 5. Pembayaran oleh nasabah kepada LKMS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. 6. Pendapatan *salam* diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok. 7. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha.dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak nasabah. 8. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 9. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Dalam hal LKMS bertindak sebagai pembeli, LKMS dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan LKMS. 2. LKMS dapat mengenakan denda kepada pemasok. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. |  |  |
| 4. | PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PINJAM MEMINJAM DIDASARI DENGAN AKAD *QARDH* | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Qardh* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pembiayaan *Qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. 2. Pinjaman *Qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. 3. LKMS hanya boleh mengenakan biaya administrasi dalam pembiayaan *Qardh*. 4. LKMS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah antara lain meliputi aspek karakter dan/atau aspek usaha. Serta dapat berdasarkan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan (*capacity*) dilihat dari rekam jejak nasabah. 5. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 6. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Sumber dana *Qardh* dapat berasal dari internal maupun eksternal LKMS. 2. LKMS dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko kredit (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. 2. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al*-*Qardh.* 2. Fatwa DSN No.79/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah. |  |  |

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB II**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN SIMPANAN** | | | | | |  |  |
| 1. PENGELOLAAN SIMPANAN DALAM BENTUK TABUNGAN | | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Tabungan adalah dana anggota/nasabah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan/atau yang dipersamakan dengan itu. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | *Wadiah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai penerima dan titipan dan nasabah sebagai pemilik dana. 2. LKMS dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. Dalam hal akad yang digunakan *wadiah* *ad amanah,* LKMS tidak dapat mengelola atau menggunakan dana titipan nasabah. 3. LKMS tidak diperkenankan memperjanjikan bonus atau imbalan kepada nasabah. 4. LKMS dapat menjamin pengembalian dana nasabah setiap saat. 5. LKMS dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dalam perjanjian tertulis, menggunakan formulir, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 6. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan target nasabah. 2. LKMS dapat menyediakan buku tabungan. 3. LKMS dapat menetapkan setoran awal dan saldo minimum tabungan tertentu. 4. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengelolaan rekening seperti cetak laporan transaksi, biaya pembukaan rekening, dan biaya penutupan rekening. 5. LKMS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 6. hadiah promosi tidak diperjanjikan diawal dan tidak mengandung unsur riba didalamnya; 7. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); 8. dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah tersebut berupa benda berwujud dan halal; 9. hadiah promosi diberikan sebelum terjadinya akad *wadiah*. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan adanya fluktuasi dana pada rekening tabungan sehingga LKMS harus mencadangkan dana dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas LKMS. 2. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | Fatwa Dewan Syariah Nasional   1. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 2. Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. |  |  |
| 1. PENGELOLAAN SIMPANAN DALAM BENTUK PENGELOLAAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER (DEPOSITO) | | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Investasi dana nasabah pada LKMS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan LKMS. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | 1. *Mudharabah Mutlaqah* 2. *Mudharabah Muqayyadah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. 2. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*: 3. LKMS tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan 4. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian LKMS sebagai pengelola dana kecuali LKMS sebagai pengelola dana menjamin seluruh pokok dana nasabah. 5. Dalam hal deposito menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*: 6. nasabah selaku pemilik dana memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada LKMS antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian; dan 7. nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian LKMS sebagai pengelola dana dan/atau menyalahi substansi perjanjian. 8. LKMS dan nasabah melakukan pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 9. LKMS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.   LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. LKMS dapat menetapkan target nasabah yaitu perorangan dan/atau non perorangan. 2. LKMS dapat menetapkan jangka waktu tertentu. 3. LKMS dapat menetapkan nominal tertentu. 4. LKMS dapat mengenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening. 5. Deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*automatic roll over*) sesuai dengan kesepakatan. 6. Bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan ke rekening tabungan sesuai permintaan nasabah. 7. Deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposito on call*: 8. dalam hal berupa deposito biasa, LKMS dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo; 9. dalam hal berupa *deposito on call*: 10. nasabah menginformasikan sebelumnya kepada LKMS apabila akan melakukan pencairan dan *deposit on call*. 11. jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 12. LKMS dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 13. hadiah promosi tidak diperjanjikan diawal, tidak mengandung unsur riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan). 14. hadiah promosi harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak diperkenankan dalam bentuk uang).   dalam hal hadiah promosi dalam bentuk barang maka hadiah promosi harus berupa benda berwujud dan halal. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko likuiditas yang disebabkan karena adanya deposito yang jatuh tempo sehingga LKMS harus memenuhi kewajiban atas deposito yang jatuh tempo tersebut dengan aset likuid tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LKMS. 2. LKMS menghadapi potensi risiko imbal hasil yang disebabkan karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LKMS kepada nasabah pemilik deposito sehingga mempengaruhi perilaku nasabah pemilik deposito. 3. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | Fatwa Dewan Syariah Nasional   1. Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB III**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN JASA KONSULTASI PENGEMBANGAN USAHA** | | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Jasa yang dilakukan untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | 1. *Ijarah* 2. *Ju’alah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMS bertindak sebagai penyedia jasa konsultasi dan pengembangan usaha kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. 2. Obyek pekerjaan harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah. 3. Hasil pekerjaan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akad harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. 4. Imbalan jasa konsultasi harus ditentukan besarannya oleh jai’l dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. 5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan pekerjaan). 6. Dalam hal pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha menggunakan ijarah, LKMS mendapatkan imbalan atas jasa konsultasi sesuai dengan lamanya masa sewa atas jasa konsultasi tersebut. 7. Dalam hal pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha menggunakan akad ju’alah, LKMS mendapatkan imbalan atas jasa konsultasi tersebut berdasarkan manfaat atas jasa konsultasi tersebut. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Pemberian konsultasi dan pengembangan usaha harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan menurut syariah. 2. Dalam pekerjaan tertentu tidak diperkenankan untuk membatasi waktu tertentu, namun untuk jenis pekerjaan yang telah jelas waktu penyelesaiannya dapat dibatasi waktu. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LKMS. 2. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Ijarah. 2. *Fatwa* DSN No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju’alah*. |  |  |

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB IV**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan atau pihak ketiga bukan lembaga keuangan. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | 1. *Qardh* 2. *Mudharabah* 3. *Musyarakah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | * 1. LKMS wajib mengungkapkan rincian pinjaman/pembiayaan yang diterima mengenai:  1. Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima; 2. Jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan yang diterima; dan 3. Perikatan yang menyertainya.    1. Pinjaman/pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | LKMS dapat memberikan bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko likuiditas pada saat pinjaman/pembiayaan jatuh tempo jika terjadi *maturity gap* yang besar antara aset likuid dan kewajiban likuid. 2. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | Fatwa Dewan Syariah Nasional   * 1. Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.   2. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.  1. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. |  |  |

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | | | | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAB V**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENEMPATAN KELEBIHAN DANA** | | | | | |  |  |
|  |  |  | Definisi | : | Penanaman dana LKMS:   * 1. pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito; dan/atau   pada BPRS dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito. |  |  |
|  |  |  | Akad | : | 1. *Wadiah* 2. *Mudharabah* |  |  |
|  |  |  | Hak dan Kewajiban | : | 1. LKMSmemenuhi ketentuan yang terkait*.*    1. LKMS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. |  |  |
|  |  |  | Karakteristik | : | 1. Penempatan hanya dapat dilakukan dengan mata uang rupiah. 2. Kelebihan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah. 3. Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah tidak terdapat dalam wilayah usaha LKM, LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada bank konvensional. |  |  |
|  |  |  | Identifikasi Risiko | : | 1. LKMS menghadapi potensi risiko tidak dapat menarik kembali dana yang telah ditempatkan baik sebagian maupun seluruhnya akibat kegagalan operasional bank tempat LKMS menempatkan dana. 2. identifikasi risiko diatas hanya bersifat informasi dan bukan berupa ketentuan bahwa LKMS harus memiliki/melakukan kebijakan manajemen risiko (identifikasi, penilaian, mitigasi, monitoring dan evaluasi risiko) terkait kegiatan usaha yang dimiliki. |  |  |
|  |  |  | Fatwa Syariah | : | 1. Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. 2. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 3. FatwaDSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito*.* |  |  |

| **Draf RSEOJK (Lampiran)** | | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **BAB VI**  **PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM GANTI RUGI** | |  |  |
| Ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam penyaluran Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan adalah sebagai berikut : | |  |  |
|  | LKMS dapat mengenakan ganti rugi (*ta`widh*) kepada nasabah baik karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada LKMS. |  |  |
|  | Besarnya ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya LKMS untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah*). |  |  |
|  | Kerugian riil adalah biaya-biaya riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh LKMS dalam rangka penagihan hak LKMS atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah. |  |  |
|  | Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada penyaluran Pembiayaan atas akad *Ijarah* dan penyaluran Pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam, Istishna* serta *Murabahah*, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. |  |  |
|  | Ganti rugi dalam penyaluran Pembiayaan atas akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, hanya boleh dikenakan oleh LKMS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila bagian keuntungan LKMS tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). |  |  |
|  | Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian penyaluran Pembiayaan dan dipahami oleh nasabah. |  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

RISWINANDI